



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang di ajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor: 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal ....., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor .....
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di rumah kontrakan di Depan Asrama 751 BS, Sentani selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian pada tahun 2006, penggugat dan tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai sekarang;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Hal 1 dari 11 hal, Putusan Cerai Gugt Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Anak Pertama, laki-laki, umur 13 tahun;
  - b Anak Kedua, laki-laki, umur 11 tahun dan keduanya sekarang berada dalam asuhan penggugat dan tergugat;
- 4 Bahwa sejak Bulan Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- a Tergugat diam-diam telah menikah dengan perempuan yang bernama V tanpa seizin penggugat;
  - b Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat dan lebih banyak waktu untuk istri kedua dari pada penggugat dan anak-anaknya;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Juli 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, tetapi masih serumah;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;;

Subsidaire:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang hadir dan tidak pula mengutus orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, karena penggugat tetap ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa, selanjutnya surat permohonan gugatan cerai penggugat dibacakanlah dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena selama proses pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor .....yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura tertanggal ....., bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua Majelis dimuka sidang diberi tanda (bukti P.1)
- b. Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..... yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura tertanggal ..... bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua majelis dimuka sidang diberi tanda (Bukti P.2)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1 **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, dibawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ibu Penggugat penggugat;
  - Bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri sah menikah di Jayapura pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik aja namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan tergugat sering pergi dari rumah sampai beberapa hari baru pulang;

Hal 3 dari 11 hal, Putusan Cerai Gugt Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tergugat sering pergi juga karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang karena tergugat selalu tidur di ruang keluarga;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi saudara kandung dengan penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat suami isteri sah menikah pada tahun 2001 di jayapura dan telah dikaruniai 2 orang keturunan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat serigi dan keluar malam sampai pagi baru pulang, bahkan sering meninggalkan rumah hingga beberapa hari baru pulang, hal ini saksi ketahui karena saksi dan keluarga saksi sering menemani penggugat tidur di rumah apabila tergugat pergi dan tidak pulang sampai malam;
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu karena tergugat kalau pulang kerumah selalu tidur di ruang keluarga didepan TV;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani (Bukti P.1), berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan segala perubahannya, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, penggugat dan tergugat tidak dapat dimediasi dalam perkara ini, karena selama proses pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan manasihati penggugat agar bersaban dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut, penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena

Hal 5 dari 11 hal, Putusan Cerai Gugt Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat diam-diam telah menikah dengan perempuan yang bernama V tanpa seizin penggugat;
- b. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat dan lebih banyak waktu untuk istri kedua dari pada penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani sehingga pengajuan ini telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan segala perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.2 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg perdara ini telah dapat tiputus tanpa hadirnya tergugat (verstek) hal ini selaras dengan maksud qaidah fiqihyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Psal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, yang tidak lain adalah ibu kandung dan saudara kandung penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak, dalam membina rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam hingga subuh dini hari baru pulang, bahkan sering pergi meninggalkan penggugat dan tidak pulang sampai beberapa hari serta tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat berpish ranjang, dan telah diupayakan menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil pulamenasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pihak ketiga yaitu tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama V yang mengakibatkan penggugat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada tergugat (suaminya), sehingga antara penggugat dengan tergugat bertengkar yang berakibat pisah ranjang, hal ini menunjukkan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sulit untuk disatukan lagi, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dengan alasan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan alasan-alasan penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan pihak ketiga yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- 3 Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah ranjang;
- 4 Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi

Hal 7 dari 11 hal, Putusan Cerai Gugt Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian dihalalkan dalam Agama, namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutus hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian lebih mashlahah daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, serta segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan di Sentani dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. H. Nurul Huda, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 9 dari 11 hal, Putusan Cerai Gugt Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Nurdiana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurul Huda, SH., MH.

Hakim Anggota I

ttd

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Nurdiana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Atk Perkra	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah);

Sentani, Mei 2015

Untuk salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.M

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)